

**PENERAPAN *TALAK BID'I* PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH***  
**(Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**PUTRI MAHARRANI AZZIZAH**  
NPM : 2021010099



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1445 H/ 2024 M**

**PENERAPAN *TALAK BID'I* PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*  
(Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**PUTRI MAHARRANI AZZIZAH  
NPM.2021010099**

**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.M.Ag  
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh dalam menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tak lagi bisa dipulihkan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak. Terjadinya *talak* memang telah disyariatkan agama, akan tetapi ada *talak* yang kehadirannya dilarang, yaitu *talak bid'i*. *Talak bid'i* merupakan *talak* yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti *mentalak* tiga sekaligus dengan sekali ucap atau *mentalak* tiga secara terpisah pisah dalam satu tempat, umpamanya seorang suami berkata, engkau *tertalak*, engkau *tertalak*, engkau *tertalak*. Atau *mentalak* istri yang sedang dalam keadaan haid atau nifas atau di masa suci yang telah digauli.

Permasalahan dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan pelaksanaan *talak bid'i* pihak termohon (istri) dalam kondisi haid, mengapa hakim tetap melaksanakan sidang cerai *talak* pada istri yang sedang haid, padahal dalam pasal 122 KHI, dalam pandangan Ulama, Hadist dan Al quran Tidak diperbolehkan terjadinya praktik *talak bid'i* tersebut, dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung karang dalam menerapkan *talak bid'i*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktiknya prosedur pelaksanaan penerapan *talak bid'i* ketika hendak melaksanakan sidang penetapan cerai *talak*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung karang menanyakan kondisi Termohon (Istri) apakah Haid atau tidak, jika pihak dari termohon (istri) maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam ikrar *talak* tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengetahui kondisi dari termohon (istri) dan Majelis Hakim menganggap ketidak hadiran istri berarti telah melepaskan haknya dan hakim harus tetap memutuskan meski tanpa kehadiran istri atau kuasa hukumnya, Adapun perspektif dari Maqasid syariah yang dijadikan sudut pandangan pada praktik *talak bid'i*, yang pertama menunjukkan cara pandang suatu hukum terhadap perkara yang disepakati, seperti haramnya *talak bid'i* serta pelakunya mendapatkan dosa. Hal ini dapat diketahui dari metode *masalikul illah*, baik melalui dalalah syariah atau munasabah. pelanggaran *talak bid'i*

masuk pada tingkatan dharuriyah dalam kategori *hifdz nafs* (menjaga jiwa). Dalam hal ini menjaga mental seorang hamba menjadi sebuah kemaslahatan umat secara keseluruhan. Maka, sifat dari keharaman *talak bid'i* tidak lain merupakan untuk sebuah maqashid syariah untuk menjaga kaum wanita melihat 'kekurangan dan kelemahan' daripada lelaki pada umumnya.

**Kata Kunci: Perceraian, *Talak bid'i*, *Maqasid Syariah*, Pengadilan Agama**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Maharrani Azzizah  
NPM : 2021010099  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiiyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Penerapan *Talak Bid'i* Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)” benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2024

Penulis



**Putri Maharrani Azzizah**

**NPM: 2021010099**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul skripsi : Penerapan *Talak Bid'i* Perspektif *Maqasid Syariah*  
(Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

**Nama : Putri Maharrani Azzizah**

**NPM : 2021010099**

**Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Telah Dimunaqosahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang  
Munaqasah Fakultas Syari 'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Gandhi liyobra Indra. M.Ag**

**NIP. 19750428007101003**

**Ahmad Sukandi, M.H.I**

**NIP. 2014080919880710187**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi liyobra Indra. M.Ag**

**NIP. 19750428007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Penerapan Talak Bid'i Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)** ditulis oleh Putri Maharrani Azzizah, NPM 2021010099, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam sidang munaqasyah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 27 Mei 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. (.....)**

**Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I. (.....)**

**Penguji I : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I. (.....)**

**Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. (.....)**

**Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I. (.....)**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ  
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”*  
(Q.S At-Talaq [65] : 1)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Subhanawata'alla, yang telah memberikan rasa syukur, yang telah memberikan iman taqwa, kesabaran, kekuatan, nikmat sehat serta kemudahan dan menuntunku dalam proses mengerjakan skripsi ini.

Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Sebagai ungkapan terimakasih yang pertama penulis berikan untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Miran Tikno Handoyo dan Ibu Roro Yuwarni, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan cinta kasih sayang yang tiada terhingga yang hanya dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi Langkah awal untuk membuat bapak dan ibu Bahagia, karna sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih, untuk kedua orang tuaku yang paling kucintai terimakasih banyak selama ini banyak memberikan motivasi, selalu mendoakanku, dan selalu menasehatiku untuk menjadi yang lebih baik lagi.
2. Sebagai ungkapan terimakasih selanjutnya penulis berikan kepada mbak kandung Perempuan penulis yaitu Ririn Andhika, mbakku adalah sosok yang kuat dan luar biasa, jika berbicara tentang mbak mungkin berlembar-lembar kertas tidak akan cukup untuk menulis sosoknya. Mbakku adalah kebanggaanku, terimakasih sudah menjadi garda terdepan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk mbakku yang selalu support, dari semua keberuntungan dihidup ini, penulis sangat beruntung sekali memiliki mbak yang selalu ada, bahkan menjadi penenang disaat dunia sedang tidak baik-baik saja.
3. Sebagai ungkapan terimakasih selanjutnya penulis berikan kepada pemilik Npm 2021010195, Musarika Musdatulia, terimakasih telah menemani penulis untuk bimbingan dengan dosen, telah memberikan semangat dukungan, serta masukan dalam penulisan skripsi ini, semoga kita menjadi orang sukses bersahabat sampai

tua nanti Aamiin, bila esok nanti kamu sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulit kita, ceritakan Kembali kepada dunia caramu mengubah keluhmu menjadi senyuman, senyumlah syukuri hidupmu tunjukkan kepada dunia bahwa kamu mampu.

4. Sebagai ungkapan terimakasih selanjutnya penulis berikan kepada jodoh penulis, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaannya tetapi penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan mencari jalannya sendiri untuk menemukan kita.



## RIWAYAT HIDUP

Putri Maharrani Azzizah lahir di Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 20 September 2001 anak Kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Miran Tikno Handoyo dengan Ibu Roro Yuwarni. Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan SDN 02 Rajabasa Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPS Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2017, Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMAS Muhammadiyah 2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2020, dan pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata (SI) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-syakhsiyah*).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan Kesehatan jasmani maupun Rohani, Shalawat beserta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul penerapan *talak bid'i* Pada Penetapan Sidang Talak Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Karang). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis, karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.


Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.H.Wan Jamaluddin,Z.M.Ag.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur,M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini dan Bapak Ahmad Sukandi M.H.I, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, dan Pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.

6. Pihak yang terkait serta pegawai Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Angkatan 2020 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Talak</i> .....	19
1. Pengertian <i>Talak</i> .....	19
2. Dasar hukum <i>Talak</i> .....	20
3. Rukun dan Syarat <i>Talak</i> .....	22
4. Macam Macam <i>Talak</i> .....	25
5. Sebab Sebaab Terjadinya <i>Talak</i> .....	29
B. Maqasid Syariah .....	30
1. Pengertian Maqasid Syariah.....	30
2. Dasar Hukum Maqasid Syariah.....	31
3. Tujuan Maqasid Syariah .....	32
4. Hikmah Mempelajari Maqasid Syariah.....	37

<b>BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.....	39
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	39
2. Visi Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	41
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	42
4. Tugas dan Wewenang .....	44
B. Pendapat Hakim dalam Penerapan <i>Talak Bid'i</i> pada Penetapan Sidang <i>Talak</i> di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	46
 <b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Penerapan <i>Talak Bid'i</i> Pada Penetapan Sidang <i>Talak</i> di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	53
B. Analisis Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Penerapan <i>Talak Bid'i</i> Pada Penetapan Sidang <i>Talak</i> .....	58
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
 <b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Bimbingan  
Lampiran 2 : Rumah jurnal  
Lampiran 3 : Hasil Turnitin  
Lampiran 4 : Surat Izin Riset  
Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Riset  
Lampiran 6 : Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul penerapan *talak bid'i* perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang) Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. *Talak bid'i* adalah *talak* yang dilarang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Pengakuan Abdullah bin Umar Ra menjadi dalil yang mengesahkan *talak bid'i* Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah Saw memerintahkan agar ia "merujuki" istrinya lagi. Mahzab dalil ini menjadi penguat bahwa *talak bid'i* adalah sah.<sup>1</sup>
2. Pengadilan Agama adalah suatu Lembaga instansi tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolute dan relatif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang menentukannya. Dalam Bahasa arab disebut dengan *Al-Mahkamah*, dalam Bahasa Belanda disebut *raad*.<sup>2</sup>
3. *Maqasid syariah* adalah pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat kelak, baik secara umum (*Maqasid*

---

<sup>1</sup> Nurul Adho, "Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Perkara di pengadilan Agama)

<sup>2</sup> Gemala Dewi. Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

*As-Syariah Al-Ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan istilah-istilah tersebut dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis suatu permasalahan pada penerapan *talak bid'i* pada penetapan sidang *talak* perspektif *maqasid syariah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Karang)

## B. Latar Belakang Masalah

Islam membenarkan putusnya perkawinan (perceraian) sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan/ah yang akan terjadi. Dengan demikian putusnya perkawinan (perceraian) adalah suatu jalan yang baik. Salah satu batasan bagi pelaksanaan cerai (*talak*) adalah waktu. Suami yang hendak menceraikan istrinya harus memilih waktu yang baik. Menurut sunnah, waktu menceraikan yang baik adalah ketika isteri dalam keadaan suci, belum digauli dan tidak dalam keadaan haid.

Terjadinya *talak* memang telah disyariatkan agama, akan tetapi ada *talak* yang kehadirannya dilarang, yaitu *talak bid'i*. *Talak bid'i* adalah *talak* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, lebih singkatnya yakni *talak* yang terjadi dalam kondisi yang diharamkan atau tata cara pelaksanaannya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Seperti seorang suami yang menalak istri sebanyak tiga kali dengan satu kali ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah pisah. Atau suami menalak istri dalam keadaan istri sedang haid atau nifas, atau suci yang telah disetubuhi, sedangkan keadaannya belum jelas, apakah persetubuhan itu menimbulkan kehamilan atau tidak.<sup>4</sup> sebagaimana firman Allah swt berikut ini:

---

<sup>3</sup> Maulidi, "Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih" Vol. 14, N (2017), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2677>.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al- Ma'arif, 1993), 44.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١ (الطلاق/٦٥:١)

*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. ” (QS. At-Thalaq: 1).*

Penundaan kasus cerai *talak* dapat terjadi di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang ketika sidang penetapan ikrar *talak* dalam perkara cerai *talak*. Alasannya, Dimana seorang suami bermaksud untuk menceraikan istri dalam keadaan haid. Penundaan tersebut di beri tenggang waktu selama kurang lebih satu minggu atau dua minggu setelah istri nya selesai haid untuk dilanjutkan ke sidang berikutnya. Setelah terjadi penundaan sidang selanjutnya adalah pembacaan ikrar *talak*, pembacaan ikrar *talak* ini hanya dapat dibacakan ketika pemohon hadir. Pada saat pemohon tidak hadir maka sidang ditunda dan diberi waktu paling lama enam bulan sampai pemohon hadir.

Putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dapat berupa, diterima ataupun ditolak, tergantung dari alasan suami yang ingin menceraikan istrinya. Yaitu apabila alasan suami memang sudah benar berdasarkan prosedur dan memenuhi syarat maka putusan tersebut dapat diterima, begitu juga sebaliknya apabila alasan suami tidak dapat

dibenarkan oleh hakim di Pengadilan Agama maka putusan tersebut ditolak.

Seorang suami mempunyai hak *talak* dan dia berhak menjatuhkan, *talak* yang diucapkan oleh suami terhadap istri di luar pengadilan maka perceraian dianggap sah secara hukum agama tetapi belum sah secara hukum negara karena *talaknya* bisa jatuh Ketika di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang merupakan salah satu Lembaga peradilan yang menangani memeriksa atau memutuskan dan mempunyai wewenang dalam hal, perkawinan, *talak*, rujuk, fasakh, hadhonah, waris, hibah, wasiat, perwakafan, zakat, infak, dan shodaqoh. Dari beberapa perkara yang ditangani oleh pengadilan agama Tanjung Karang, perkara perceraianlah yang banyak ditangani dibandingkan dengan perkara lain.<sup>6</sup>

Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang ada dua macam yaitu cerai *talak* dan cerai gugat. Cerai *talak* adalah permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan *talak* kepada istri. *Talak* akan jatuh jika seorang suami sudah membacakan ikrar *talak* seperti yang telah tercantum dalam kompilasi hukum Islam pasal 117 yang berbunyi *talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan*", dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129 yang berbunyi *Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu,*" adapun dalam pasal 130 yang berbunyi *pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap Keputusan tersebut dapat diminta Upaya hukum banding dan kasasi*" dan dalam pasal 131 yang berbunyi *pengadilan agama yang bersangkutan*

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 201.

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Profil Pengadilan Agama Kelas la Tanjung Karang* (Bandar Lampung, 2008), 07.

*mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak,"* sedangkan cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami dan *talak* akan jatuh secara otomatis setelah di bacakan putusan oleh Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Banyak perceraian yang masuk di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang membuat pihak Pengadilan Menyusun jadwal perkara demi perkara. Mulai dari pendaftaran perkara, pembukaan sidang, penanyaan identitas, anjuran damai, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktiaan, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis pembacaan putusan hakim, dan yang terakhir adalah ikrar *talak*. Dari Panjang dan lamanya waktu yang diperlukan dalam satu perkara perceraian ini tidaklah mungkin keadaan dari istri selalu dalam keadaan suci dan dapat hadir pada tahap terakhir yaitu pengucapan ikrar *talak*. Dan dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang tidak tercantum apakah dari pihak istri dalam keadaan suci atau sedang dalam keadaan haid, tetapi penerapan *talak bid 'i* ini ada untuk diketahui dan diketik dalam berita acara sidang.

Penulis menggunakan teori *Maqasid Syariah*, yang menjadi tolak ukur bagi para mujtahid untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum itu masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau tidak layak lagi di terapkan karena tujuan hukum yang mendasarinya tidak seperti semula lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penentuan pihak termohon (istri) dalam kondisi haid atau tidak haid oleh hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 141.

Begitu juga dengan aturan KHI, berdasarkan dalil al Quran, hadis, pandangan empat mazhab dan para ulama dan pertimbangan dalam memutuskan perkara, terkait pelarangan dan kebolehan dalam melaksanakan penerapan *talak bid'i* juga harus berdasarkan kemaslahatan warga negara Indonesia tanpa melupakan esensi dari Shari'at hukum Islam yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktiknya prosedur pelaksanaan ketika hendak melaksanakan sidang penetapan ikrar *talak*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang menanyakan kondisi Termohon (Istri) apakah Haid atau tidak, jika pihak dari termohon (istri) maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam ikrar *talak* tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengetahui kondisi dari termohon (isteri) dan Majelis Hakim menganggap ketidakhadiran isteri berarti telah melepaskan haknya dan hakim harus tetap memutuskan meski tanpa kehadiran istri atau kuasa hukumnya, karena hakim hanya mengadili sesuai yang ada saja. Meskipun demikian, terbenturnya mekanisme peraturan di lingkungan Peradilan Agama dan keadaan di kedua belah pihak yang berperkara sudah mencapai batas dari sebuah hubungan, ikrar *talak* tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat keridhahan dari pihak isteri.

Berdasarkan buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, terdapat kalimat membolehkan dengan alasan istri rela dijatuhi *talak*. Hal ini menunjukkan rela atas pelaksanaan ikrar *talak* walaupun istri dalam kondisi haid maka kerelaan terhadap pelaksanaan ikrar berarti ridha atas penetapan yang menimbulkan akibat hukum yang akan dijalankannya, yakni masa iddah lebih lama dari biasanya. Berdasarkan itu juga bapak Drs.H.KM. Djunaidi.,S.H.M.H menyatakan bahwa *talak bid'i* bersifat isidentil, bisa ada maupun tidak ada tergantung kondisi, dan pada dasarnya *talak bid'i* tidak ada pada amar putusan cerai *talak*, tetapi *talak bid'i* ini bisa kita lihat pada berita acara sidang.

Dalam pertimbangan hakim terkait *talak bid'i* di Pengadilan Agama Tanjung Karang, menyatakan bahwa

keharaman *talak bid'i* berhukum qat'iy menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Keharaman tersebut dikarenakan terdapat sebuah 'illah (yang menurut masalikul 'illah) yang disebabkan, yaitu kondisi haid. Sebab lain yang ditimbulkan dari pelaksanaan *talak bid'i* adalah memperlama masa iddah bagi istri. Oleh karena itu, kesepakatan ulama atas keharaman *talak bid'i* ini tidak lain karena untuk melindungi kaum wanita supaya bisa melakukan iddah secara wajar. Meskipun demikian, terbenturnya mekanisme peraturan dilingkungan Peradilan Agama dan keadaan di kedua belah pihak yang berperkara sudah mencapai batas dari sebuah hubungan, ikrar *talak* tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat keridhaan dari pihak istri. Oleh karena itu, hikmah yang bisa diambil shari'at Islam terhadap dilaksanakan ikrar *talak bid'i* adalah kesepakatan diantara para pihak yang tetap menjunjung rasa keadilan dan meringankan beban seorang hamba terhadap shari'at Islam. Dalam tinjauan Maqashid Syariah, penetapan perkara *talak bid'i* di pengadilan agama Tanjung Karang merupakan jalan Tengah yang dilaksanakan Hakim sebagai orang yang mengadili tanpa memihak kepada orang yang berperkara, dalam hal ini pihak Pemohon dan Termohon untuk menjalankan ikrar *talak* di sidang Pengadilan. kemaslahat yang bersifat juziyyat. Dalam hal ini, mekanisme (tujuan khusus) menjadi terealisasi terhadap pihak yang berperkara. Seperti hak-hak antara diri Hakim yang telah menjalankan tugasnya, dan juga pihak yang berperkara. Hal ini merupakan wasilah daripada tujuan dari sebuah lembaga peradilan.

Maka dari sini penulis mempertanyakan mengapa hakim menjatuhkan *talak bid'i* kepada istri yang sedang haid. Terkait dinamika hukum Islam saat ini maka penulis memberikan judul penelitian skripsi ini "Penerapan *Talak Bid'i* perspektif **Maqasid Syariah** Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pendapat perbedaan Hakim pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai Penerapan *Talak*

*Bid 'i*, sedangkan sub fokus penelitian ini adalah tinjauan *Maqasid Syari'ah* terhadap pertimbangan hakim tentang perkara penerapan *talak bid 'i* tersebut.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- 1 . Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan *talak bid'i* pada penetapan sidang *talak* di Pengadilan Agama Tanjung Karang?
1. Bagaimana tinjauan *Maqasid Syari'ah* terhadap pertimbangan hakim tentang penerapan *talak bid'i* pada penetapan sidang *talak* tersebut ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

- 1 . Untuk menganalisis pendapat hakim dalam penerapan *talak bid'i* pada penetapan sidang *talak* di pengadilan Agama Tanjung Karang.
1. Untuk menganalisis pendapat Hakim tentang pelaksanaan penerapan *talak bid'i* dalam perspektif *Maqasid Syariah*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

- 1 . Manfaat teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pijakan guna untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik itu bagi mahasiswa maupun dosen. Dan juga untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum keluarga Islam di lingkungan Peradilan Agama terutama pelaksanaan penerapan *talak bid 'i*.
1. manfaat praktis Menjadi sumbangsih untuk dijadikan referensi pemikiran bagi para hakim di lingkungan

pengadilan Agama dalam rangka meningkatkan daya nalar untuk menopang realitas kekinian.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan adalah mengemukakan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian sehingga dilaksanakan hasil penelitian relevan dimaksudkan untuk menunjukkan posisi penelitian dilakukan antara penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian yang relevan biasanya digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang lainnya. Untuk menjelaskan posisi, perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembandingan dari kesimpulan berpikir peneliti.<sup>8</sup> Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan Tinjauan Pustakmaksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai *Talak* terkhusus tentang larangan menjatuhkan *talak* pada istri yang sedang haid, maka peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang memiliki korelevanan yaitu:

1. Rahmatulloh Panji Maulana, Menjamin Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Studi Terhadap Penerapan *Talak Bid'i* di

---

<sup>8</sup> Kasful Anwar Wahyu Khafidah, Mukhtar Latif, *Pengelolaan Madrasah Bermutu* (Jambi: Salim Media Indonesia Anggota IKAPI, 2017), 46.

Pengadilan Agama Surabaya, Tahun 2023,<sup>9</sup> Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alur *talak bid'i* (saat haid) dan pertimbangan hakim dalam menyikapi perkara perceraian yang ikrar *talaknya* saat haid di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, terdapat beberapa orang yang bercerai yang mengucapkan ikrar *talak* pada saat isterinya sedang haid di Pengadilan Agama Surabaya, dilihat dari 3 kasus. Para pihak dalam 3 kasus tersebut meminta kepada hakim untuk tetap melaksanakan ikrar cerai meski sedang menstruasi, permintaan tersebut karena kesibukan para pihak, jarak yang jauh dan kendala keuangan. Kedua, bahwa hakim berusaha memenuhi permintaan para pihak yang ingin melaksanakan ikrar *talak* meskipun isteri sedang haid untuk memberikan kemudahan dan kepastian status para pihak dalam menyelesaikan proses persidangan hingga diambilnya akta cerai sesuai dengan ketentuan, dengan kebutuhan dan kondisi para pihak. Sikap hakim juga sesuai dengan ketentuan dalam pedoman *büki* II yang memperbolehkan ikrar cerai pada saat haid jika istri menghendaki dan karena memenuhi unsur kepastian hukum, serta asas atau prinsip sederhana, cepat dan murah dalam menyelesaikan perkara. Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai hukum *talak* terhadap istri dalam keadaan Haid. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian yuridis emiris, Sedangkan dalam karya ilmiah yang ingin peneliti kaji menggunakan jenis penelitian lapangan tetapi peneliti melakukan penelitian di salah satu instansi khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sehingga objek kajian tidak terfokus oleh satu faktor melainkan umum.

1. David Wildan, pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 dalam tesisnya

---

<sup>9</sup> Rahmatulloh Panji Maulana, "Menjamin Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum: Studi Terhadap Penerapan *Talak Bid'i* Di Pengadilan Agama Surabaya, " 2023, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56825>.

yang berjudul "Penetapan *Talak Bid'i* Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif Maqasid *Shari'ah Tahir Bin Ashur*"<sup>10</sup> Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah tentang bagaimana tinjauan *Maqasid Shari'ah Tahir Bin Ashur* terhadap pertimbangan hakim tentang perkara ikrar *talak bid'i* di Pengadilan Agama Jombang. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian empiris, dikarenakan focus kajian tentang ketetapan hukum yang mengacu pada hukum perceraian di Indonesia. Tipe penelitian tersebut ialah yuridis normatif dengan pendekatan literatur hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam karya ilmiah yang ingin peneliti kaji menggunakan jenis penelitian lapangan tetapi peneliti melakukan penelitian di salah satu instansi khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sehingga objek kajian tidak terfokus oleh satu faktor melainkan umum.

2. Novela Luviana, Institut Islam Negeri Metro Penerapan Pasal 122 KHI Tentang *Talak bid'i* di Pengadilan Agama Metro, Tahun 2020,<sup>11</sup> yang befokus Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penentuan pihak termohon (istri) dalam kondisi haid atau tidak haid oleh hakim Pengadilan Agama Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada penerapan pasal 122 KHI, sementara penulis membahas penerapan *talak bid'i* perspektif maqasid syariah.
3. Andi Isnanda, Fauzah Nur Aksa, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan *Talak* Satu Terhadap *Talak* yang di

---

<sup>10</sup> David Wildan, "Penetapan *Talak Bid'i* Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif *Maqasid Shari'ah Tahir Bin Ashu*" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) 99.

<sup>11</sup> Novela Luviana, "Penerapan Pasal 122 KHI Tentang *Talak Bid'i* Di Pengadilan Agama Metro," 2020, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3896/.ix>.

Ucapkan Tiga Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT. 6/2017/MS LSM) Program Studi Hukum, Fak Hukum Universitas Malikussaleh tahun 2021.<sup>12</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan *talak* satu, terhadap *talak* yang di ucapkan tiga oleh suami di luar Mahkamah Syar'iyah yaitu mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yaitu tentang asas mempersukar perceraian Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat Angka 4 Huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Dampak yang terjadi di masyarakat diantaranya Menjadi permasalahan di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan bermazhab Syafi'i karena *talak* yang diucap tiga sekaligus di anggap sah dan putusan ikrar *talak* satu oleh Mahkamah Syar'iyah tidak diakui. Pasangan tersebut akan menjadi sasaran kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, akibat keputusan mereka yang masih hidup serumah di tentang keras oleh masyarakat sekitar. Selain itu dampak psikologis yang terjadi pada pasangan tersebut adalah depresi dan ketakutan berkepanjangan karena terganggu akibat tidak adanya lagi rasa aman pada diri mereka sendiri. Perbedaan judul skripsi dengan penulis yaitu, penulis membahas perceraian *Talak Bid'i* tetapi penulis lebih memfokuskan kepada penerapan dan teori yang digunakan.

4. Miftahul Zanah Aulia Putril, M. Kholil Nawawi, Yono, Hukum *Talak* Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab

---

<sup>12</sup> Fauzah Nur Aksa Andi isnanda, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan *Talak* Satu Terhadap *Talak* Yang Di Ucapkan Tiga Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT. 6/2017/MS LSM) Universitas Malikussaleh," 2021,187.

Universitas Ibn Khaldun Bogor Tahun 2023.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini, Para Ulama dari empat Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan *talak* kepada istrinya dalam keadaan haid adalah bentuk kemaksiatan dan haram hukumnya dan *talak* ini disebut dengan istilah *talak bid'i*, dinisbatkan kepada bid'ah yang terlarang. Empat imam mazhab memiliki persamaan pendapat terkait hukum *talak* pada wanita haid yaitu *talaknya* sah akan tetapi sipelaku dalam keadaan berdosa, namun memiliki perbedaan pendapat mengenai iddahnya. Kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa wanita menjalani iddah dengan masa suci, bukan masa haid. Adapun dalam kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa wanita menjalani masa iddah dengan haid.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *Field Research*, yaitu, penelitian yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan ini adalah tentang penerapan *talak bid'i* pada penetapan sidang *talak* di pengadilan agama Tanjung Karang perspektif maqasid Shari'ah Dalam data ini yang didapatkan langsung dari pengadilan Agama Tanjung Karang dan 3 hakim yang ada di pengadilan agama Tanjung Karang.

#### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu

---

<sup>13</sup> Yono Miftahul Zanah Aulia Putril, M. Kholil Nawawi2, "Hukum *Talak* Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab Universitas Ibn Khaldun Bogor, " 2023, <https://doi.org/DOL: 10.47476/assyari.v5i2.2088,202>.

hasil penelitian gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>14</sup> Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana pendapat hakim pengadilan Agama Tanjung Karang terkait penerapan *talak bid'i* yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang haid.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah.

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 Hakim yang ada di pengadilan Agama Tanjung Karang.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang telah ada berupa artikel, buku, jurnal, Al-quran dan Hadist untuk mendukung data primer yang sudah ada.

## 3. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk suatu peristiwa, hal, orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 9 Orang Hakim. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapatkan

---

<sup>14</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

<sup>15</sup> Sedermiyati dan Hidayat syarifuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Manjar Maju, 2002). 34

pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk di teliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yaitu biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk digunakan penelitian dalam mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut dalam populasi.<sup>16</sup> Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 Hakim yang ada di pengadilan Agama Tanjung Karang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dan metode yang peneliti gunakan adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik primer maupun skunder yang kemudian dijabarkan secara komprehensif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Berikut adalah cara peneliti mengumpulkan data:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara (interview guide).<sup>17</sup> Dalam wawancara selalu melibatkan seorang pengejar

---

<sup>16</sup> Sandu Siyanto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 64

<sup>17</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Leutikaprio, 2016), 69

informasi atau yang disebut juga interview atau pewawancara dengan seseorang pemberi informasi yang disebut informan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah 3 hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.<sup>18</sup> Dari dokumentasi ini peneliti dapat menghasilkan data-data yang lengkap dan benar bukan dengan mengada-ngada atau memanipulasi data.

## 5. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu deduktif dan induktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.

---

<sup>18</sup> Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, (Wacana: 2014), 4.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

BAB I Dalam pembahasan ini peneliti memaparkan tentang penegasan judul, latarbelakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, peneliti memaparkan dan mendeskripsikan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai landasan teori. Landasan teori yang digunakan berkenaan dengan penelitian yang berjudul penerapan *talak bid'i* pada penetapan sidang *talak* di pengadilan agama tanjung karang Perspektif maqasid Shari'ah.

BAB III Dalam pembahasan ini penelitian memaparkan tentang gambaran umum objek, penyajian fakta dan data penelitian, dalam kaitannya mengkaji pengadilan Agama Tanjung Karang.

BAB IV Analisis Data, bagian ini merupakan inti dari penelitian karena di bab ini akan peneliti menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data skunder serta temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan ini berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu juga rekomendasi atau saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan sebaagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya prosedur pelaksanaan ketika hendak melaksanakan sidang penetapan sidang *talak*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang menanyakan kondisi Termohon (Istri) apakah Haid atau tidak, jika pihak dari termohon (istri) maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang *talak* tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengetahui kondisi dari termohon (isteri) dan Majelis Hakim menganggap ketidakhadiran isteri berarti telah melepaskan haknya dan hakim harus tetap memutuskan meski tanpa kehadiran isteri atau kuasa hukumnya, karena hakim hanya mengadili sesuai yang ada saja. Meskipun demikian, terbenturnya mekanisme peraturan dilingkungan Peradilan Agama dan keadaan dikedua belah pihak yang berperkara sudah mencapai batas dari sebuah hubungan, sidang *talak* tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat keridhahan dari pihak isteri. Dari pertimbangan tersebut memberikan keterangan bahwa bilamana sidang ikrar *talak bid'i* di tunda, maka akan mempersulit para pihak yang berperkara. Dalam hal ini, kesulitan yang ditimbulkan bisa berupa finansial dan waktu dalam urusan kesehariannya. Dan kesulitan ini dapat memberatkan para pihak yang berperkara. Maka penulis berpendapat bahwa penerapan *talak bid'i* di pengadilan Agama Tanjungkarang terletak pada kategori masyaqqah mutawasitah, yakni kesulitan yang pertengahan. Masyaqqah ini menjadi pertimbangan hakim terhadap akibat bila menunda persidangan akan menunda para pihak yang berperkara. Sedangkan para pihak yang berperkara pada taraf ini sudah berada pada ujung perceraian yang sudah tidak bisa

di indahkan lagi hubungan perkawinannya. Maka kesulitan ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi "kesulitan akan mendatangkan kemudahan".

2. Dalam tinjauan Maqashid Syariah, penetapan perkara *talak bid'i* di pengadilan agama Tanjung Karang merupakan jalan Tengah yang dilaksanakan Hakim sebagai orang yang mengadili tanpa memihak kepada orang yang berperkara, *talak bid'i* berhukum qat'iy menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Keharaman tersebut dikarenakan terdapat sebuah 'illah (yang menurut masalikul 'illah) yang disebabkan, yaitu kondisi haid. Sebab lain yang ditimbulkan dari pelaksanaan *talak bid'i* adalah memperlama masa iddah bagi istri. Oleh karena itu, kesepakatan ulama atas keharaman *talak bid'i* ini tidak lain karena untuk melindungi kaum wanita supaya bisa melakukan iddah secara wajar. pelanggaran *talak bid'i* masuk pada tingkatan dharuriyah dalam kategori *hifdz nafs* (menjaga jiwa). Dalam hal ini menjaga mental seorang hamba menjadi sebuah kemaslahatan umat secara keseluruhan. Maka, sifat dari keharaman *talak bid'i* tidak lain merupakan untuk sebuah maqashid syariah untuk menjaga kaum wanita melihat 'kekurangan dan kelemahan' daripada lelaki pada umumnya.

## B. Saran-Saran

Adapun saran-saran peneliti terkait permasalahan penetapan *talak bid'i* di pengadilan Agama Tanjungkarang adalah sebagai berikut:

1. Seorang Hakim janganlah tergesa-gesa dalam memutuskan suatu perkara, karena segala sesuatu mengenai perceraian itu sesuatu hal yang sakral dan segala tindakan hukum itu menimbulkan akibat hukum juga.
2. Para pihak harusnya memahami dan melaksanakan aturan hukum Islam, sebagai dasar keimanan terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa Syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis mampu melewati arah yang melintang dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan sekuat daya dan upaya, penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Oleh karena itu saran dan kritik- konstruktif sangat penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama., Jakarta Kencana, 2006.
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abdurrahman Al-Juzairi. Fiqih Empat Mahzab Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Agung Noordiyansyah. Wawancara. Bandar Lampung, 2024.
- Agusti Yelpi. Penerapan *Talak* Bid'i Pada Penetapan Sidang *Talak* Perspektif **Maqasid Syariah** (Studi Kasus Putusan Nomor 1267/Pdt.g/2023/Pa. Tnk). Bandar Lampung, n.d.
- Ahmad Mudjab Mahalil, Rodi Hasbullah. Hadis Hadis Muttafaq Alaih Bagian Munakahat Dan Muamalat. Cet. 1 . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Amiur Nuruddin, Azhru Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Cetakan. 1.Jakarta: Kencana, 2004.
- Andi Isnanda, Fauzah Nur Aksa. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan *Talak* Satu Terhadap *Talak* Yang Di Ucapkan Tiga Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT.6/2017/Ms LSM) Universitas Malikussaleh," 2021.
- "Berita Acara Sidang Nomor Putusan Perkara 1267/Pdt.G/2023/PA.Tnk," n.d.
- Busyro. Maqasid Syariah Pengetahuan Mendasar Tentang Masalah. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- David Wildan. "Penetapan *Talak* Bidi Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif Maqasid Shari<sup>ee</sup>ah Tahir Bin „Ashur," 2016.
- Ensiklopedi Islam Jilid 5. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, n.d.

- Fandi Rosi Sarwo Edi. Teori Wawancara Psikodignostik. Leutikaprio, 2016.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harjan Syuhada, Sungarso. Fikih Madrasah Aliyah. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019.
- Hengki Ferdiansyah. Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hdist Al-Bukhori, 2018.
- KM. Djunaidi. Penerapan *Talak Bid'i* Pada Penetapan Sidang *Talak* Perspektif **Maqasid Syariah** (Studi Kasus Putusan Nomor 1267/Pdt.g/2023/Pa. Tnk). Bandar Lampung, n.d.
- Margono S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta, 2004.
- Maulidi. "Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih" Vol. 14, (2017).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2677>.
- Miftahul Zanah Aulia Putril, M. Kholil Nawawi<sup>2</sup>, Yono. "Hukum *Talak* Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab Universitas Ibn Khaldun Bogor," 2023.  
<https://doi.org/DOI:10.47476/assyari.v5i2.2088>.
- Muhammad Ramdhan. Metode Penelitian. Edited by Aidil Amin Effendy. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Natalina Nilamsari. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, 2014.
- Novela Luviana. "Penerapan Pasal 122 KHI Tentang *Talak Bid'i* Di Pengadilan Agama Metro," 2020.  
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3896/>.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. Fiqih Dan Ushul Fiqih. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Nurul Adha. "Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Perkara Di Pengadilan

Agama Kelas I A Padang)" Vol. 16, N (2019). <https://doi.org/DOI:>

<https://doi.org/10.24042/adalah.v16il.2305>.

Pengadilan Agama Tanjung Karang. Profil Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang Menuju Agamaa Modern 2010. Bandar Lampung, 2008. Putusan Nomor 1267/Pdt. G/2023/PA.Tnk, n.d.

Rahmatulloh Panji Maulana. "Menjamin Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum: Studi Terhadap Penerapan *Talak Bid'i* Di Pengadilan Agama Surabaya," 2023.<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56825>.

Rohidin. *Penghantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sandu Siyanto Dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Media Publishing, 2015.

sayyid sabiq. *Fiqh Sunnah*. Edited by A.Marzuki. VIII. Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, 1999.

Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.

Syarifa Inayatul. "Hukum Islam Tentang Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis Terhadap PP No. 45 Tahun [uri:%09http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1569](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1569)).

Tim Penyusun. *Profil Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang*. Bandar Lampung, 2008.

Van, Ichtiar Baru, and Hoeve. *Ensiklopedi Islam Jilid 5*. Jakarta: Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2001.

Wahbah az-Zuhaifi. Al-Fiqh Al-Islämn Wa Adillatuhü Jilid 7, n.d.

Wahbah az-Zuhaili Muhammad Afifi dan, and Abdul Hafiz. Fiqih Imam Syafi 'i Jilid 2. Cet. I . Jakarta, 2010.

wahyu khafidah,Mukhtar Latif, Kasful Anwar. Pengelolaan Madrasah Bermutu. Jambi: Salim Media Indonesia Anggota IKAPI, 2017.

